



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

DENGAN

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

BANK WAKAF MIKRO (BWM) HONAI SEJAHTERA PAPUA

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 016/In.35/FEBI/HM.01/1/2023

Nomor: 114/LKM.Syariah-BWM/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2023 bertepatan dengan 1444 H, bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. M. Anang Firdaus, S.Ag, M.Fil.I

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Waena Kota Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Ahmad Basudin

Ketua pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Honai Sejahtera Papua yang berkedudukan di Jalan Yoka No. 19 Distrik Heram Waena, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan fakultas di bawah IAIN Fattahul Muluk Papua yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. PIHAK KESATU selaku fakultas mencakup Program Studi Sebagai Berikut :
 1. Program Studi Perbankan Syariah
 2. Program Studi Ekonomi Syariah
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang fungsinya memberdayakan, memberi akses keuangan kepada masyarakat, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Fattahul Muluk Papua dan Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro (BWM) Honai Sejahtera Papua di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf 1	Paraf 2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PASAL 2
PRINSIP KERJASAMA**

- (1) Ukhuwah Islamiyah untuk saling meningkatkan dan mempererat silaturahmi.
- (2) Saling membantu, menguntungkan, terbuka/tranparansi, dan sama-sama menjamin serta menjaga kerahasiaan sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing.
- (3) Saling memberi manfaat dan saling memberdayakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam Pembelajaran
 - Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
 - Seminar, FGD, atau bentuk pembelajaran lain yang sesuai dengan kesepakatan
 - Pemberian izin lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pelibatan BWM Honai Sejahtera dalam bidang Pendidikan, penelitian atau kegiatan sejenis
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat kolaborasi antar dosen, mahasiswa, serta pihak BWM Honai Sejahtera Papua

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**


- (1) Hak PARA PIHAK:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua.
 - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
 - c. Bersama-sama melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 3
- (2) Kewajiban PARA PIHAK :
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
 - b. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan oleh PIHAK yang bertindak sebagai Panitia Utama/Host
 - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan
 - d. Saling mendukung untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 3

**PASAL 5
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang erat kaitannya dengan Kerjasama kedua belah pihak.

Paraf 1	Paraf 2
	

**PASAL 7
WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (Tahun) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 8
PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini, maka diselesaikan secara kekeluargaan.
- (2) Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan, penambahan pasal ayat dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, akan diatur dalam suatu addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU


Rektor
IAIN Fattahul Muluk Papua



Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Pengurus
LKMS Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua


Ahmad Basudin

Paraf 1	Paraf 2
